

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

SKRIPSI

**OLEH
JAMILAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Jamilah
180102010254**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak
Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama
Pelaihari
Ditulis Oleh : Jamilah
NIM : 180102010254
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Study : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Tahun akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Laut, 8 Februari 2000
Alamat : Desa Liang Anggang, RT.03/02
Setelah diperbaiki dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi fakultas syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dra. Hj. Nadiyah, M.H

NIP. 196712051993031005

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH

NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI

NIP. 1979118112003121005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jamilah

NIM : 180102010254

Tempat Tgl./Lahir : Tanah Laut, 8 Februari 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 29 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Jamilah

PENGESAHAN




Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari", ditulis oleh Jamilah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Oktober 2022
LULUS dengan predikat : A (86,6)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Ketua)	1. 
2. Muhammad Haris, M.Kn. (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Anggota)	3. 
4. Arie Sulistyoko, S. Sos., MH. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Jamilah. 2022. *Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari*. Skripsi, (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH., (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH.

Kata Kunci: Pelaksanaan Nafkah, Pasca Putusan Pengadilan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Laut dengan mengambil dua putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang dilatar belakangi dengan tidak dilaksanakannya pelaksanaan pembayaran nafkah istri pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian pengadilan agama serta kendala dan dampak dalam pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali adalah berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari. Informan dari penelitian ini terdiri dari para pihak yakni penggugat, tergugat, ibu kandung penggugat, kaka kandung penggugat dan hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memutus perkara tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, kemudian setelah data terkumpul kemudian data diolah melalui teknik editing dan deskripsi, selanjutnya dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya terdapat dua putusan Pengadilan Agama Pelaihari mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara cerai gugat yang tidak dilaksanakan. Namun, mengenai pelaksanaan nafkah anak masih dilaksanakan dengan cara tidak tertib sebagaimana dalam amar putusan. Kendala dari tidak dilaksanakannya pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak tersebut dikarenakan faktor ekonomi serta perceraian tersebut atas kehendak istri. Menurut penulis perkara perceraian khususnya cerai gugat yang memuat mengenai pembebanan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak sangat menarik, karena menurut hakim yang telah penulis wawancara bahwasannya pemberian nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak ini pasti telah dilaksanakan oleh suami sebagai mana isi dalam putusan, karena dengan alasan tidak ada satupun permohonan eksekusi terhadap nafkah 'iddah, mut'ah maupun nafkah anak.

“MOTTO”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“....SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN....”

-Q.S AL- INSYIRAH: 6-

PERSEMBAHAN

Rasa syukur tidak henti-hentinya penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelapangan dan keteguhan pada hati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan diwaktu yang tepat. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang selalu menjadi teladan bagi penulis dan seluruh umat Islam.

Sebuah karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk yang tercinta yaitu Kedua Orang tua penulis **Muhammad Guntur** dan Ibu **Jainah**, adik-adik penulis **Agnes Purnama** dan **Muhammad Afgan Rifa'i**, terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya yang kalian langitkan untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih banyak atas semua cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan. Semoga Allah menggantikan setiap hembusan nafas kalian berdua dengan pahala dan Semoga Allah menjadikan setiap langkah kalian berdua sebagai penghapus dosa serta keberkahan. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	'
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	<u>H</u>	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. هـ	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	'
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Memiliki ketentuan alih akasara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ُ	U	Dhammah
---	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rîjâl bukan ar-rîjâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad- dîwân

Syiddah : Misalnya, kata (الضُّرَّةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	Ai	a dan i
وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab Dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَ	Â	a dengan topi di atas
يَ	Î	i dengan topi di atas
وُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rîjâl bukan ar-rîjâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut di alihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 sdi bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun jika, huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara

1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah- al-Islâmiyyah
3	وَخَدَةَ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara arab	
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân

طَرَفُ ت لَعِين	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari” Sholawat dan salam selalu penulis haturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. Semoga Allah Swt. memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. *Āmīn Yā Robbal ‘Ālamīn*

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

2. Dr. Hj Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI dan H. Rahmat Fadhillah, S.HI., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, MH., selaku pembimbing I dan Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH. selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada Penulis dalam penelitian skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Syariah UIN Atasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis samapai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur untuk meyusun skripsi ini.
7. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya Amin.

Penulis,



Jamilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penulisan.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONSEP NAFKAH ‘IDDAH, MUT’AH DAN NAFKAH ANAK.....	19
A. Pengertian Nafkah, Nafkah <i>‘Iddah, Mut’ah</i> dan Nafkah Anak	19
B. Dasar Hukum Nafkah, Nafkah <i>‘Iddah, Mut’ah</i>	22

C. Putusan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	37
G. Tahapan Penelitian	38
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Profil Pengadilan Agama Pelaihari	40
B. Laporan Penelitian	43
C. Analisis Data	52
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70